



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 997/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : ARIEL ARIEFILLAH Alias ARIL Bin AEF DARWIN;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 05 Maret 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Hantap, RT. 05, RW. 08, Kel. Babakan Surabaya, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2024 sampai dengan 14 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wiwin, S.H., M.H., & Rekan, Pengacara/Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung beralamat di Ruko Bale Sakanca Blok A No. 2-3, Jl. Al-Fathu No. 3, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat atau Komp. Griya Prima Asri No. 6, Malakasari, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 997/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 19 November 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 997/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas I A Nomor 997/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 997/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Ariel Ariefillah Alias Aril Bin Aef Darwin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah, tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (jenis tembakau sintetis)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa Ariel Ariefillah Alias Aril Bin Aef Darwin dengan pidana selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana penjara yakni selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik Klip didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisikan bahan atau daun Narkotika Jenis Tembakau Sintetis;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Warna Hitam;
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan bahan atau daun Narkotika Jenis Tembakau Sintetis;
 - 1 (satu) Pack Plastik Bening;
 - 1 (satu) Pack Kertas Pahfir;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 997/Pid.Sus./2024/PN Blb



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya berkenan menjatuhkan putusan yang seringannya kepada Terdakwa dengan alasan:

1. Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan berjalannya proses persidangan;
3. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, dan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-520/M.2.34/Enz.2/Cmh/10/2024 tanggal 12 November 2024 sebagai berikut;

KESATU

Bahwa ia terdakwa Ariel Ariefillah Alias Aril Bin Aef Darwin Pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Jl. Babakan Hantap Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiara Condong Kota, tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mana tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadilinya atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Terdakwa telah, tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (jenis tembakau sintesis), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib, di Jl. Sindanglaya Ds. Sindanglaya Kec. Cimenyan Kab. Bandung, terdakwa menerima titipan narkoba golongan 1 jenis tembakau sintetis dengan Cara Sistem Tempel/maps Dari Seseorang Yang Bernama Saudara Apih Nobby (DPO). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 12:00 Wib terdakwa akan menempelkan paket narkoba yang sudah disiapkan di disebuah Jl. Babakan Hantap Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiara Condong Kota. Bandung, disaat akan menempelkan paket narkoba tersebut terdakwa dihampiri oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi dan terdakwa diamankan serta dilakukan penggeledahan, bersama terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan bahan atau Daun diduga Narkotika Jenis Tembakau Sintetis;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Warna Hitam;bahwa terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika jenis tembakau Sintetis dirumah terdakwa yang beralamat Kp. Babakan Hantap Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiara Condong Kota. Bandung, kemudian sekira pukul 12.30 Wib, di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip didalamnya terdapat:
 - 10 (sepuluh) Bungkus plastik bening masing-masing berisikan bahan atau Daun diduga Narkotika Jenis Tembakau Sintetis;
 - 1 (satu) Pack Plastik bening;
 - 1 (satu) Pack Kertas Pahfir;Barang bukti tersebut ditemukan di Lantai Kamar milik terdakwa;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 997/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Sekitar 2 (dua) Bulan Yang lalu tepatnya Akhir Bulan Juli 2024, namun kapan pastinya terdakwa sudah lupa, awalnya sering membeli narkoba jenis Tembakau Sintetis Kepada Saudara Apih Nobby (DPO) (DPO), kemudian terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Saudara Apih Nobby (DPO) melalui pesan whats apps dengan maksud terdakwa meminta Pekerjaan, Kemudian Terdakwa pun ditawarkan Untuk bekerja sebagai Kurir atau Perantara Jual beli Narkoba jenis Tembakau Sintetis miliknya dengan cara menempelkan Narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut, dimana Saudara Apih Nobby (DPO) memberitahukan kepada terdakwa akan memberikan Sejumlah Uang jika Narkoba jenis Tembakau Sintetis miliknya tersebut habis terjual, kemudian terdakwa sudah 5 (lima) kali menerima Titipan Narkoba jenis Tembakau Sintetis dari Saudara Apih Nobby (DPO) dan terakhir terdakwa menerima titipan Narkoba jenis Tembakau Sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik Klip didalamnya terdapat 10 (sepuluh) Bungkus plastik bening masing-masing berisikan bahan atau Daun Narkoba Jenis Tembakau Sintetis, dimana Narkoba jenis tembakau Sintetis tersebut didapat dengan cara menerima titipan dengan Cara Sistem Tempel/maps Dari Seseorang Yang Bernama Saudara Apih Nobby (DPO), Dimana terdakwa menerima upah menjadi perantara jual beli Narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut sebesar Rp. 100.000,- rupiah/10 Bungkus, dimana terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Tembakau Sintetis yaitu Pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib, di Jl. Sindanglaya Ds. Sindanglaya Kec. Cimenyan Kab. Bandung, Selanjutnya terdakwa mengakui Kalau Narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut untuk terdakwa Jual dan terdakwa Edarkan Kembali Secara Sistem Tempel/Maps sesuai dengan arahan Seseorang yang bernama Saudara Apih Nobby (DPO, kemudian Saudara Apih Nobby (DPO) menyuruh terdakwa agar Narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut ditempelkan kembali sesuai dengan keinginan terdakwa sendiri, kemudian hasil Tempelan /maps penyimpanan Narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut oleh terdakwa potret dan hasilnya terdakwa kirimkan ke Saudara Apih Nobby (DPO) kemudian pada saat terdakwa akan menempelkan Narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik Klip didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan bahan atau Daun diduga Narkoba Jenis Tembakau Sintetis yaitu Pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB, di Jl. Babakan Hantap Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiara Condong Kota;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 997/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai mengedarkan dan memperjualbelikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan cara secara sistem Tempel/Maps Sejak 2 (dua) Bulan yang lalu sejak Akhir Bulan Juli 2024 Sampai Saat Ini, sejak terdakwa sering mendapatkan Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan cara menerima titipan dari Saudara Apih Nobby (DPO) (belum tertangkap), dan Cara Terdakwa memperjualbelikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut yaitu Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut oleh diambil kemudian ditempel/maps kembali, kemudian Terdakwa hanya disuruh Melakukan Penyimpanan oleh Saudara Apih Nobby (DPO) sesuai dengan keinginan terdakwa sendiri, kemudian dikemas menggunakan Plastik bening, selanjutnya terdakwa tempelkan kembali sesuai dengan arahan Saudara Apih Nobby (DPO), kemudian mengedarkannya Terdakwa Menggunakan Cara sistem Tempel/Maps, Selanjutnya disimpan disuatu Tempat, kemudian Di foto dan dibuat Peta Penyimpanan, Selanjutnya terdakwa kirimkan kepada Saudara Apih Nobby (DPO) serta terkait dengan Penjualannya dilakukan oleh Saudara Apih Nobby (DPO) sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima, dan menjadi perantara dalam dalam jual beli Narkotika golongan I adalah tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan terdakwa menerima, dan menjadi perantara dalam dalam jual beli Narkotika golongan I adalah untuk dijual kembali dengan cara sistem tempel/Maps sesuai dengan arahan dari Saudara Apih Nobby (DPO) . Terdakwa menerima upah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut sebesar Rp. 100.000,- rupiah / 10 Bungkus;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip didalamnya terdapat : 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan bahan atau Daun Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan 1 (satu) bungkus Plastik Klip didalamnya terdapat : 10 (sepuluh) Bungkus plastik bening masing-masing berisikan bahan atau Daun diduga Narkotika Jenis Tembakau Sintetis yang ditemukan dan disita dari terdakwa oleh pihak kepolisian yang diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa dengan berat Brutto 7,78 gram, telah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium forensik Bareskrim Polri di Bogor dengan Nomor Surat Permohonan No 4883 / NNF / 2024 / Sat Res Narkoba, tanggal 26 September 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 997/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kode sampel A-B jenis sampel Bahan/Daun dengan berat netto awal seluruhnya 7,78 gram, dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.30 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Sisa Barang Bukti dan Pembungkusan Serta Penyegehan:
Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:
5564/2024/NF s.d 5565/2024/NF,- dengan berat Netto 0,4325 Gram, 3,6236 Gram;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis tembakau sintesis adalah untuk diedarkan kepada pemesan;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa Narkotika golongan I jenis tembakau sintesis gratis dan uang dari hasil transaksi jual beli;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa oleh pihak kepolisian yang diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian khusus dalam memproduksi atau mengedarkan dalam mengedarkan golongan I jenis tembakau sintesis;
 - Bahwa perbuatan terdakwa didalam memproduksi atau mengedarkan dalam mengedarkan golongan I jenis tembakau sintesis tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 997/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Ariel Ariefillah Alias Aril Bin Aef Darwin Pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Jl. Babakan Hantap Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiara Condong Kota, tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mana tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadilinya atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I (jenis tembakau sintetis) perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib, di Jl. Sindanglaya Ds. Sindanglaya Kec. Cimenyan Kab. Bandung, terdakwa menerima titipan narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis dengan Cara Sistem Tempel/maps Dari Seseorang Yang Bernama Saudara Apih Nobby (DPO). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 12:00 Wib terdakwa akan menempelkan paket narkotika yang sudah disiapkan di sebuah Jl. Babakan Hantap Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiara Condong Kota. Bandung, disaat akan menempelkan paket narkotika tersebut terdakwa dihampiri oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi dan terdakwa diamankan serta dilakukan penggeledahan, bersama terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan bahan atau Daun diduga Narkotika Jenis Tembakau Sintetis;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Warna Hitam;bahwa terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika jenis tembakau Sintetis dirumah terdakwa yang beralamat Kp. Babakan Hantap Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiara Condong Kota. Bandung, kemudian sekira pukul 12.30 Wib, di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip didalamnya terdapat:
 - 10 (sepuluh) Bungkus plastik bening masing-masing berisikan bahan atau Daun diduga Narkotika Jenis Tembakau Sintetis;
 - 1 (satu) Pack Plastik bening;
 - 1 (satu) Pack Kertas Pahfir;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 997/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut ditemukan di Lantai Kamar milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I adalah tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan, menguasai narkotika Golongan 1 adalah untuk dijual kembali dengan cara sistem tempel / Maps sesuai dengan arahan dari Saudara Apih Nobby (DPO) . Terdakwa menerima upah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut sebesar Rp. 100.000,- rupiah / 10 Bungkus;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip didalamnya terdapat : 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan bahan atau Daun diduga Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan 1 (satu) bungkus Plastik Klip didalamnya terdapat : 10 (sepuluh) Bungkus plastik bening masing-masing berisikan bahan atau Daun Narkotika Jenis Tembakau Sintetis yang ditemukan dan disita dari terdakwa oleh pihak kepolisian yang diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa berat Brutto 7,78 gram, telah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium forensik Bareskrim Polri di Bogor dengan Nomor Surat Permohonan No 4883 / NNF / 2024 / Sat Res Narkoba, tanggal 26 September 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut;
 - Kode sampel A-B jenis sampel Bahan/Daun dengan berat netto awal seluruhnya 7,78 gram, dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.30 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Sisa Barang Bukti dan Pembungkusan Serta Penyegeleman:
 - Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:
5564/2024/NF s.d 5565/2024/NF,- dengan berat Netto 0,4325 Gram, 3,6236 Gram;
- Bahwa perbuatan terdakwa didalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (tembakau sintetis) tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa oleh pihak kepolisian yang diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 997/Pid.Sus./2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Diko Anggara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saksi tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait Saksi telah melakukan penangkapan bersama rekan Saksi terhadap Terdakwa Ariel Ariefillah alias Aril bin Aef Darwin pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintesis;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Babakan Hantap, Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracandong, Kota Bandung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Laporan Informasi masyarakat pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, di Jl. Babakan Hantap Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiara Condong Kota. Bandung, bahwa diduga ada seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis Yang diduga sebagai orang yang yang sering beroperasi di wilayah Bandung dan Cimahi, selanjutnya pada waktu Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan, kemudian Saksi bersama rekan-rekan melakukan pengecekan ke daerah yang dilaporkan Masyarakat tersebut, dan didapat informasi seseorang Yang diduga akan mengedarkan Narkotika tersebut dimana orang tersebut seorang laki-laki yang bernama ARIEL, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib, di Jl. Babakan Hantap Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiara Condong Kota. Bandung seseorang yang bernama ARIEL ARIEFILLAH Alias ARIL Bin AEF DARWIN tersebut berhasil diamankan dan pada saat dihampiri orang tersebut terlihat gugup dan diduga telah menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang terlarang berupa Narkotika yang akan diedarkan dengan cara ditempel/maps, kemudian Saksi Bersama rekan rekan Saksi langsung memperlihatkan Surat Perintah Tugas Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi merupakan Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, selanjutnya ARIEL ARIEFILLAH Alias ARIL Bin AEF DARWIN langsung diamankan;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan Barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat:
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun diduga narkotika jenis tembakau sintesis;
 - 1 (Satu) buah *handphone merk* Samsung warna hitam;Ditemukan pada waktu akan ditempel di Jalan Babakan Hantap Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiara Condong Kota. Bandung, selain itu Terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika jenis tembakau Sintetis di rumahnya yang beralamat di Kp. Babakan Hantap Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiara Condong Kota. Bandung;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat:

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 997/Pid.Sus./2024/PN Blb



- 10 (Sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan bahan atau daun didgua narkotika jenis tembakau sintesis;
- 1 (Satu) pack plastik bening;
- 1 (Satu) pack kertas pahfir;

Barang bukti tersebut ditemukan di lantai kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis tembakau sintesis tersebut didapat dengan cara menerima titipan dari seseorang yang bernama Apih Nobby (Belum tertangkap);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia menerima upah menjadi perantara jual beli narkotika jenis tembakau sintesis tersebut sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu Rupiah) / 10 bungkus dan bisa mengkonsumsi tembakau sintesis secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli tembakau sintesis;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan tembakau sintesis;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti berupa timbangan digital di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Dik Dik Hermawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saksi tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait Saksi telah melakukan penangkapan bersama rekan Saksi terhadap Terdakwa Ariel Ariefillah alias Aril bin Aef Darwin pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintesis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Jalan Babakan Hantap, Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Laporan Informasi masyarakat pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, di Jl. Babakan Hantap Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiara Condong Kota. Bandung, bahwa diduga ada seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis Yang diduga sebagai orang yang yang sering beroperasi di wilayah Bandung dan Cimahi, selanjutnya pada waktu Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan, kemudian Saksi bersama rekan-rekan melakukan pengecekan ke daerah yang dilaporkan Masyarakat tersebut, dan didapat informasi seseorang Yang diduga akan mengedarkan Narkotika tersebut dimana orang tersebut seorang laki-laki yang bernama ARIEL, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib, di Jl. Babakan Hantap Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiara Condong Kota. Bandung seseorang yang bernama ARIEL ARIEFILLAH Alias ARIL Bin AEF DARWIN tersebut berhasil diamankan dan pada saat dihampiri orang tersebut terlihat gugup dan diduga telah menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang terlarang berupa Narkotika yang akan diedarkan dengan cara ditempel/maps, kemudian Saksi Bersama rekan rekan Saksi langsung memperlihatkan Surat Perintah Tugas Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi merupakan Anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, selanjutnya ARIEL ARIEFILLAH Alias ARIL Bin AEF DARWIN langsung diamankan;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan Barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat:
 - 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun diduga narkotika jenis tembakau sintesis;
 - 1 (Satu) buah *handphone merk* Samsung warna hitam;Ditemukan pada waktu akan ditempel di Jalan Babakan Hantap Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiara Condong Kota. Bandung, selain itu Terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika jenis tembakau Sintetis di rumahnya yang beralamat di Kp. Babakan Hantap Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiara Condong Kota. Bandung;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 997/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (Sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan bahan atau daun didgua narkotika jenis tembakau sintesis;
- 1 (Satu) pack plastik bening;
- 1 (Satu) pack kertas pahfir;

Barang bukti tersebut ditemukan di lantai kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis tembakau sintesis tersebut didapat dengan cara menerima titipan dari seseorang yang bernama Apih Nobby (Belum tertangkap);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia menerima upah menjadi perantara jual beli narkotika jenis tembakau sintesis tersebut sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu Rupiah) / 10 bungkus dan bisa mengkonsumsi tembakau sintesis secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli tembakau sintesis;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan tembakau sintesis;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti berupa timbangan digital di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Bareskrim Polri di Bogor dengan Nomor Surat Permohonan No 4883 / NNF / 2024 / Sat Res Narkoba, tanggal 26 September 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Kode sampel A-B jenis sampel Bahan/Daun dengan berat netto awal seluruhnya 7,78 gram, dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.30 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 997/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan terdakwa menandatangani BAP;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman dan dihadirkan ke persidangan terkait penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintesis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 12.00 Wib di Jl. Babakan Hantap Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiara Condong Kota. Bandung;
- Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisikan bahan atau daun diduga Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan 1 (satu) buah ponsel merk Samsung warna hitam yang disita dari penguasaan terdakwa pada saat akan menempel/maps disebuah Jl. Babakan Hantap Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiara Condong Kota. Bandung kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang buti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 10 (sepuluh) Bungkus Plastik bening masing-masing berisikan bahan atau daun diduga Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) pack plastik bening dan 1 (satu) pack kertas pahfir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Sindanglaya Ds. Sindanglaya Kec. Cimenyan Kab. Bandung dengan cara menerima titipan dari Apih Nobby (belum tertangkap) dengan cara sistem tempel atau dengan cara mengambil tempelan di daerah tersebut kemudian terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik Klip didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan bahan atau Daun diduga Narkotika Jenis Tembakau Sintetis;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 997/Pid.Sus./2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sekitar 2 (dua) bulan yang lalu tepatnya Akhir Bulan Juli 2024 terdakwa sering membeli narkoba jenis Tembakau Sintetis Kepada Apih Nobby (belum tertangkap), kemudian terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Apih Nobby (belum tertangkap) melalui pesan whatsapps dengan maksud terdakwa meminta pekerjaan, Kemudian Terdakwa ditawarkan Untuk bekerja sebagai kurir atau perantara jual beli Narkoba jenis Tembakau Sintetis miliknya dengan cara menempelkan Narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut, dimana Apih Nobby (belum tertangkap) memberitahukan kepada terdakwa akan memberikan sejumlah uang jika Narkoba jenis Tembakau Sintetis miliknya tersebut habis terjual. terdakwa sudah 5 (lima) kali menerima Titipan Narkoba jenis Tembakau Sintetis dari Apih Nobby (belum tertangkap) dan terakhir terdakwa menerima titipan Narkoba jenis Tembakau Sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan bahan atau Daun diduga Narkoba Jenis Tembakau Sintetis, dimana Narkoba jenis tembakau Sintetis tersebut didapat dengan cara menerima titipan dengan Cara sistem tempel/maps dari seseorang Yang Bernama Apih Nobby (belum tertangkap), kemudian Apih Nobby (belum tertangkap) menyuruh terdakwa agar Narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut ditempelkan kembali sesuai dengan Kenginan terdakwa sendiri, kemudian hasil Tempelan /maps penyimpanan Narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut oleh terdakwa potret dan hasilnya terdakwa kirimkan ke Apih Nobby (belum tertangkap);
 - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap berhasil menempelkan 10 paket tembakau sintetis, selain itu Terdakwa bisa mengkonsumsi tembakau sintetis secara cuma-cuma;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memperjualbelikan Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menempelkan paket tembakau sintetis;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak memiliki pekerjaan;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 997/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik Klip didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisikan bahan atau daun diduga Narkotika Jenis Tembakau Sintetis;
- 1 (satu) buah *Handphone merk* Samsung warna hitam;
- 1 (satu) bungkus Plastik Klip didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan bahan atau daun diduga Narkotika Jenis Tembakau Sintetis;
- 1 (satu) Pack Plastik Bening;
- 1 (satu) Pack Kertas Pahfir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa Ariel Ariefillah Alias Aril Bin Aef Darwin Pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jl. Babakan Hantap Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiara Condong Kota Bandung;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib, di Jl. Sindanglaya Ds. Sindanglaya Kec. Cimenyan Kab. Bandung, terdakwa menerima titipan narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis dengan Cara Sistem Tempel/maps Dari Seseorang Yang Bernama Saudara Apih Nobby (DPO). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 12:00 Wib terdakwa akan menempelkan paket narkotika yang sudah disiapkan di disebuah Jl. Babakan Hantap Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiara Condong Kota. Bandung, disaat akan menempelkan paket narkotika tersebut terdakwa dihampiri oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi dan terdakwa diamankan serta dilakukan pengeledahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisikan bahan atau daun diduga Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan 1 (satu) buah ponsel merk Samsung warna hitam yang disita dari penguasaan terdakwa pada saat akan menempel/maps disebuah Jl. Babakan Hantap Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiara Condong Kota. Bandung kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 10 (sepuluh) Bungkus Plastik bening masing-masing berisikan bahan atau daun diduga Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) pack plastik bening dan 1 (satu) pack kertas pahfir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Sekitar 2 (dua) Bulan Yang lalu tepatnya Akhir Bulan Juli 2024, namun kapan pastinya terdakwa sudah lupa, awalnya sering membeli narkoba jenis Tembakau Sintetis Kepada Saudara Apih Nobby (DPO) (DPO), kemudian terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Saudara Apih Nobby (DPO) melalui pesan whats apps dengan maksud terdakwa meminta Pekerjaan, Kemudian Terdakwa pun ditawarkan Untuk bekerja sebagai Kurir atau Perantara Jual beli Narkoba jenis Tembakau Sintetis miliknya dengan cara menempelkan Narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut, dimana Saudara Apih Nobby (DPO) memberitahukan kepada terdakwa akan memberikan Sejumlah Uang jika Narkoba jenis Tembakau Sintetis miliknya tersebut habis terjual, kemudian terdakwa sudah 5 (lima) kali menerima Titipan Narkoba jenis Tembakau Sintetis dari Saudara Apih Nobby (DPO) dan terakhir terdakwa menerima titipan Narkoba jenis Tembakau Sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik Klip didalamnya terdapat 10 (sepuluh) Bungkus plastik bening masing-masing berisikan bahan atau Daun Narkoba Jenis Tembakau Sintetis, dimana Narkoba jenis tembakau Sintetis tersebut didapat dengan cara menerima titipan dengan Cara Sistem Tempel/maps Dari Seseorang Yang Bernama Saudara Apih Nobby (DPO), Dimana terdakwa menerima upah menjadi perantara jual beli Narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut sebesar Rp. 100.000,- rupiah / 10 Bungkus, dimana terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Tembakau Sintetis yaitu Pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib, di Jl. Sindanglaya Ds. Sindanglaya Kec. Cimenyan Kab. Bandung, Selanjutnya terdakwa mengakui Kalau Narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut untuk terdakwa Jual dan terdakwa Edarkan Kembali Secara Sistem Tempel / Maps sesuai dengan arahan Seseorang yang bernama Saudara Apih Nobby (DPO), kemudian Saudara Apih Nobby (DPO) menyuruh terdakwa agar Narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut ditempelkan kembali sesuai dengan keinginan terdakwa sendiri, kemudian hasil Tempelan /maps penyimpanan Narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut oleh terdakwa potret dan hasilnya terdakwa kirimkan ke Saudara Apih Nobby (DPO) kemudian pada saat terdakwa akan menempelkan Narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik Klip didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan bahan atau Daun diduga Narkoba Jenis Tembakau Sintetis yaitu Pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib, di Jl. Babakan Hantap Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiara Condong Kota;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 997/Pid.Sus./2024/PN Blb



- Bahwa Terdakwa mulai mengedarkan dan memperjualbelikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan cara secara sistem Tempel/Maps Sejak 2 (dua) Bulan yang lalu sejak Akhir Bulan Juli 2024 Sampai Saat Ini, sejak terdakwa sering mendapatkan Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan cara menerima titipan dari Saudara Apih Nobby (DPO) (belum tertangkap), dan Cara Terdakwa memperjualbelikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut yaitu Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut oleh diambil kemudian ditempel/maps kembali, kemudian Terdakwa hanya disuruh Melakukan Penyimpanan oleh Saudara Apih Nobby (DPO) sesuai dengan keinginan terdakwa sendiri, kemudian dikemas menggunakan Plastik bening, selanjutnya terdakwa tempelkan kembali sesuai dengan arahan Saudara Apih Nobby (DPO), kemudian mengedarkannya Terdakwa Menggunakan Cara sistem Tempel/Maps, Selanjutnya disimpan disuatu Tempat, kemudian Di foto dan dibuat Peta Penyimpanan, Selanjutnya terdakwa kirimkan kepada Saudara Apih Nobby (DPO) serta terkait dengan Penjualannya dilakukan oleh Saudara Apih Nobby (DPO) sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima, dan menjadi perantara dalam dalam jual beli Narkotika golongan I adalah tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan terdakwa menerima, dan menjadi perantara dalam dalam jual beli Narkotika golongan I adalah untuk dijual kembali dengan cara sistem tempel / Maps sesuai dengan arahan dari Saudara Apih Nobby (DPO) . Terdakwa menerima upah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut sebesar Rp. 100.000,- rupiah / 10 Bungkus;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip didalamnya terdapat : 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan bahan atau Daun Narkotika Jenis Tembakau Sintetis dan 1 (satu) bungkus Plastik Klip didalamnya terdapat : 10 (sepuluh) Bungkus plastik bening masing-masing berisikan bahan atau Daun diduga Narkotika Jenis Tembakau Sintetis yang ditemukan dan disita dari terdakwa oleh pihak kepolisian yang diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa dengan berat Brutto 7,78 gram, telah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium forensik Bareskrim Polri di Bogor dengan Nomor Surat Permohonan No 4883 / NNF / 2024 / Sat Res Narkoba, tanggal 26 September 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode sampel A-B jenis sampel Bahan/Daun dengan berat netto awal seluruhnya 7,78 (tujuh koma tujuh puluh delapan) gram, dengan hasil pemeriksaan positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.30 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Sisa Barang Bukti dan Pembungkusan Serta Penyegehan:

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

5564/2024/NF s.d 5565/2024/NF,- dengan berat Netto 0,4325 Gram, 3,6236 Gram;

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian khusus dalam memproduksi atau mengedarkan dalam mengedarkan golongan I jenis tembakau sintetis;
- Bahwa perbuata terdakwa didalam memproduksi atau mengedarkan dalam mengedarkan golongan I jenis tembakau sintetis tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 997/Pid.Sus./2024/PN Blb



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" ialah siapa saja manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa Ariel Ariefillah Alias Aril Bin Aef Darwin kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Ariel Ariefillah Alias Aril Bin Aef Darwin yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa fakta - fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat - alat bukti yang sah berupa keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan Petunjuk diperoleh fakta sebagai berikut :

- a. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Ariel Ariefillah Alias Aril Bin Aef Darwin kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa dan identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan dan permulaan tuntutan ini;
- b. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar;
- c. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya hal - hal yang dapat menimbulkan keragu - ragan tentang kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa;
- d. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan alasan pembenar dan pemaaf dari perbuatan terdakwa;

maka jelaslah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah sebagai orang yang sehat akal pikirannya, sehingga dapat menjadi subyek hukum, dengan demikian unsur " Setiap Orang " telah terpenuhi;



Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu kondisi di mana Terdakwa dalam perkara dimaksud tidak memiliki dasar hukum apapun guna menganulir perbuatannya atau dalam suatu kondisi tertentu yang memunculkan hak untuk menegasikan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa perbuatan “Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan “Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum” sebagai bentuk kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) yang menjelaskan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Dengan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang akan diuraikan di bawah ini, maka secara pasti Terdakwa yang tidak memiliki latar belakang kefarmasian atau hal lain yang menegasikan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I pasti akan melanggar unsur “Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih yang sekiranya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan mendekati dengan perbuatan Terdakwa yaitu menjadi perantara dalam jual beli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perantara jual beli disebut makelar. Makelar adalah pihak perantara yang berjual beli untuk orang lain, baik berupa orang maupun badan hukum. Makelar juga dapat disebut sebagai *broker* atau pialang. Makelar bertindak sebagai perwakilan dalam transaksi bisnis, seperti jual beli, sewa, atau perjanjian lainnya. Makelar biasanya menerima komisi sebagai imbalan atas jasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib, di Jl. Sindanglaya Ds. Sindanglaya Kec. Cimenyan Kab. Bandung, terdakwa menerima titipan narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis dengan Cara Sistem Tempel/maps Dari Seseorang Yang Bernama Saudara Apih Nobby (DPO). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 12:00 Wib terdakwa akan menempelkan paket narkotika yang sudah disiapkan di disebuah Jl. Babakan Hantap Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiara Condong Kota. Bandung, disaat akan menempelkan paket narkotika tersebut terdakwa dihampiri oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi dan terdakwa diamankan serta dilakukan penggeledahan, bersama terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan bahan atau Daun diduga Narkotika Jenis Tembakau Sintetis;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Warna Hitam;
 - Bahwa terdakwa mengakui masih menyimpan Narkotika jenis tembakau Sintetis dirumah terdakwa yang beralamat Kp. Babakan Hantap Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiara Condong Kota. Bandung, kemudian sekira pukul 12.30 Wib, di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip didalamnya terdapat:
 - 10 (sepuluh) Bungkus plastik bening masing-masing berisikan bahan atau Daun diduga Narkotika Jenis Tembakau Sintetis;
 - 1 (satu) Pack Plastik bening;
 - 1 (satu) Pack Kertas Pahfir;
- Barang bukti tersebut ditemukan di Lantai Kamar milik terdakwa;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 997/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Sekitar 2 (dua) Bulan Yang lalu tepatnya Akhir Bulan Juli 2024, namun kapan pastinya terdakwa sudah lupa, awalnya sering membeli narkoba jenis Tembakau Sintetis Kepada Saudara Apih Nobby (DPO) (DPO), kemudian terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Saudara Apih Nobby (DPO) melalui pesan whats apps dengan maksud terdakwa meminta Pekerjaan, Kemudian Terdakwa pun ditawarkan Untuk bekerja sebagai Kurir atau Perantara Jual beli Narkoba jenis Tembakau Sintetis miliknya dengan cara menempelkan Narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut, dimana Saudara Apih Nobby (DPO) memberitahukan kepada terdakwa akan memberikan Sejumlah Uang jika Narkoba jenis Tembakau Sintetis miliknya tersebut habis terjual, kemudian terdakwa sudah 5 (lima) kali menerima Titipan Narkoba jenis Tembakau Sintetis dari Saudara Apih Nobby (DPO) dan terakhir terdakwa menerima titipan Narkoba jenis Tembakau Sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik Klip didalamnya terdapat 10 (sepuluh) Bungkus plastik bening masing-masing berisikan bahan atau Daun Narkoba Jenis Tembakau Sintetis, dimana Narkoba jenis tembakau Sintetis tersebut didapat dengan cara menerima titipan dengan Cara Sistem Tempel/maps Dari Seseorang Yang Bernama Saudara Apih Nobby (DPO), Dimana terdakwa menerima upah menjadi perantara jual beli Narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut sebesar Rp. 100.000,- rupiah/10 Bungkus, dimana terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Tembakau Sintetis yaitu Pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib, di Jl. Sindanglaya Ds. Sindanglaya Kec. Cimenyan Kab. Bandung, Selanjutnya terdakwa mengakui Kalau Narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut untuk terdakwa Jual dan terdakwa Edarkan Kembali Secara Sistem Tempel/Maps sesuai dengan arahan seseorang yang bernama Saudara Apih Nobby (DPO, kemudian Saudara Apih Nobby (DPO) menyuruh terdakwa agar Narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut ditempelkan kembali sesuai dengan keinginan terdakwa sendiri, kemudian hasil Tempelan /maps penyimpanan Narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut oleh terdakwa potret dan hasilnya terdakwa kirimkan ke Saudara Apih Nobby (DPO) kemudian pada saat terdakwa akan menempelkan Narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik Klip didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus plastik bening berisikan bahan atau Daun diduga Narkoba Jenis Tembakau Sintetis yaitu Pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib, di Jl. Babakan Hantap Kel. Babakan Surabaya Kec. Kiara Condong Kota;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 997/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai mengedarkan dan memperjualbelikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan cara secara sistem Tempel/Maps Sejak 2 (dua) Bulan yang lalu sejak Akhir Bulan Juli 2024 Sampai Saat Ini, sejak terdakwa sering mendapatkan Narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan cara menerima titipan dari Saudara Apih Nobby (DPO) (belum tertangkap), dan Cara Terdakwa memperjualbelikan Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut yaitu Narkotika Jenis Tembakau Sintetis tersebut oleh diambil kemudian ditempel/maps kembali, kemudian Terdakwa hanya disuruh Melakukan Penyimpanan oleh Saudara Apih Nobby (DPO) sesuai dengan keinginan terdakwa sendiri, kemudian dikemas menggunakan Plastik bening, selanjutnya terdakwa tempelkan kembali sesuai dengan arahan Saudara Apih Nobby (DPO), kemudian mengedarkannya Terdakwa Menggunakan Cara sistem Tempel/Maps, Selanjutnya disimpan disuatu Tempat, kemudian Di foto dan dibuat Peta Penyimpanan, Selanjutnya terdakwa kirimkan kepada Saudara Apih Nobby (DPO) serta terkait dengan Penjualannya dilakukan oleh Saudara Apih Nobby (DPO) sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima, dan menjadi perantara dalam dalam jual beli Narkotika golongan I adalah tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan terdakwa menerima, dan menjadi perantara dalam dalam jual beli Narkotika golongan I adalah untuk dijual kembali dengan cara sistem tempel / Maps sesuai dengan arahan dari Saudara Apih Nobby (DPO) . Terdakwa menerima upah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut sebesar Rp. 100.000,- rupiah / 10 Bungkus;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-dua yaitu “Unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 997/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut bersifat kumulatif maka disamping dijatuhi pidana penjara kepada Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisikan bahan atau daun diduga Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) buah *Handphone merk Samsung* warna hitam, 1 (satu) bungkus Plastik Klip didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan bahan atau daun diduga Narkotika Jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) Pack Plastik Bening, 1 (satu) Pack Kertas Pahfir yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 997/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ariel Ariefillah Alias Aril Bin Aef Darwin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik Klip didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisikan bahan atau daun diduga Narkotika Jenis Tembakau Sintetis;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Warna Hitam;
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan bahan atau daun diduga Narkotika Jenis Tembakau Sintetis;
 - 1 (satu) Pack Plastik Bening;
 - 1 (satu) Pack Kertas Pahfir;Masing-masing dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 997/Pid.Sus./2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Catur Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., dan Dwi Sugianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, serta dihadiri oleh Sendrico Anindito Bangkit, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Dwi Sugianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Budi Sofyan, S.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 997/Pid.Sus./2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)